



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 188.341/MoU.17-Huk/2017
NOMOR : 164.16/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 16 November 2017**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BANTEN

NOMOR : 188.341/MoU.17-Huk/2017
NOMOR : 164.16/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 16 November 2017

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 188.341/MoU.17-Huk/2017
NOMOR : 164.16/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 16 November 2017

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.**
Jabatan : Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : **ASEP RAHMATULLAH**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
b. Nama : **ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
c. Nama : **Dra. Hj. MUFLIKHAH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.

- d. Nama : Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
- e. Nama : ALI ZAMRONI, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 yang meliputi Rencana Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Langsung yang terdiri atas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan, Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

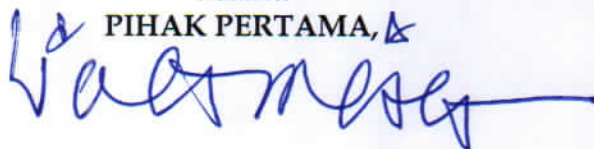
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Serang, 16 November 2017

GUBERNUR BANTEN

Selaku

PIHAK PERTAMA,

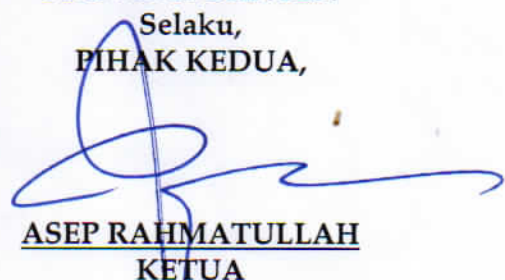


 **Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.**

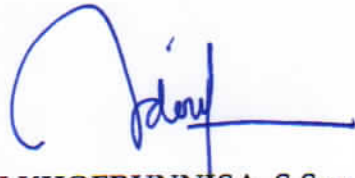
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Selaku,

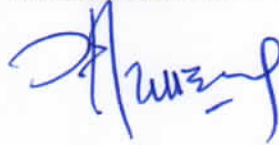
PIHAK KEDUA,



**ASEP RAHMATULLAH
KETUA**



ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.
WAKIL KETUA



Dra. Hj. MUFLIKHAH
WAKIL KETUA



Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si
WAKIL KETUA



ALI ZAMRONI, S.Sos
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS.....	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	I-3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	II-1
2.1 Pendapatan Daerah	II-1
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	II-1
2.1.2 Dana Perimbangan.....	II-2
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-4
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	II-5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN.....	IV-1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	IV-1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan.....	IV-5
4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemda Dengan Kebijakan Pemerintah	IV-49
4.4 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung	IV-51

BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah TA 2018.....	II-5
Tabel 2.2	Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2018	II-6
Tabel 3.1	Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2018	III-2
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan	IV-2
Tabel 4.2	Belanja Langsung berdasarkan Perangkat Daerah TA 2018.....	IV-4
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	IV-5
Tabel 4.4	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.....	IV-50
Tabel 4.5	Belanja Tidak Langsung TA 2018	IV-51
Tabel 5.1	Pembiayaan Daerah TA 2018	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam rangka memberikan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran dan SKPD yang melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan prioritas yang terkait.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif. Selanjutnya KUA dan PPAS definitif tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD)

dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 memuat plafon anggaran sementara yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 bertujuan sebagai dasar untuk:

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
2. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;
3. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018;
4. Acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2018.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

- Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018;
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018;
33. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.16-Huk/2017 dan Nomor 164/15/DPRD/XI/2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target dan realisasi penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan daerah secara signifikan berasal dari pendapatan asli daerah PAD khususnya pajak daerah dan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum. Kenaikan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.10.365.616.979.717,00.

2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomimasyarakat, yaitu melalui penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah,

serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 ditargetkan sebesar Rp.6.183.868.751.717,00 Jumlah PAD tersebut bersumberdari :

- 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.5.879.706.840.000,00 jumlah tersebut bersumberdari Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Rokok.
- 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.20.177.648.520,00 bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.54.644.492.380,00. Nilai pendapatan pada pos ini diperoleh dariBagian Laba Keuangan Bank Jabar Banten dan Deviden PT. Banten Global Development (BGD).
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.229.339.770.817,00 diperoleh dari Jasa Giro, dan Pendapatan Denda Pajak.

2.1.2. DANA PERIMBANGAN

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada Rancangan APBD TA 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH Tahun Anggaran 2017. dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2018 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2017, sertamemperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2016.
- 2) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016 serta proyeksi adanya penambahan sebagai konsekuensi pengalihan beberapa urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2018 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Khusus DAK Non Fisik

untuk Biaya Operasional Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru PNSD tetap dianggarkan.

- 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Pendapatan Dana Perimbangan TA 2018 ditargetkan sebesar Rp.4.176.078.228.000,00 Jumlah Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp.707.384.582.000,00.
- 2) Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp.1.072.903.468.000,00.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp.2.395.790.178.000,00.

2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan APBD TA 2018 dapat berupa hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam R-APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2018 adalah sebesar Rp.5.670.000.000,00. Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga.

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
TargetPendapatan Daerah TA 2018

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4	PENDAPATAN	10.365.616.979.717,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.183.868.751.717,00
411	Pendapatan Pajak Daerah	5.879.706.840.000,00
412	Hasil Retribusi Daerah	20.177.648.520,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54.644.492.380,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.339.770.817,00
42	DANA PERIMBANGAN	4.176.078.228.000,00
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000,00
422	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000,00
423	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.670.000.000,00
431	Pendapatan Hibah	5.670.000.000,00

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018

yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Banten pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.996.763.985.000,00 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2018

NO	URAIAN	RANCANGAN APBD TA 2018
6	PEMBIAYAAN	996.763.985.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	996.763.985.000,00
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	996.763.985.000,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, dan belanja mengikat yang meliputi :

1. Belanja Pegawai (gaji);
2. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota;
3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
5. Belanja Tidak Terduga;
6. Belanja Program dan Kegiatan;

Kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018, Belanja Daerah Provinsi Banten TA 2018 dalam penganggarannya direncanakan sebesar Rp.10.881.928.965.369,00 dialokasikan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.751.335.618.369,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.130.593.347.000,00.

Sasaran pembangunan di Provinsi Banten tahun 2018 dijabarkan dalam agenda tahunan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Distribusi anggaran menurut Prioritas Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Anggaran Prioritas Pembangunan Tahun 2018

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		1.641.029.450.000
110101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan	7.346.651.000
		Program Pendidikan Khusus	12.982.900.000
		Program Pendidikan Menengah	913.381.716.000
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.083.370.000
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.043.341.000
		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	2.850.000.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.735.164.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	159.922.308.000
110201	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	8.603.394.000
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	2.550.000.000
		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	128.581.505.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	121.962.779.655
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	1.250.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	689.500.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	197.321.821.345
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	6.711.000.000
121301	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	5.339.680.000
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	6.625.000.000
		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	9.113.800.000
		Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	7.504.685.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	4.926.635.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
121701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	2.075.800.000
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5.080.000.000
		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	2.692.452.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	9.655.948.000
2.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku		1.941.805.238.500
110301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.076.360.828.619
		Program Pembangunan Sumberdaya Air	225.189.845.800
		Program Penataan Ruang	5.386.988.000
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.586.433.200
		Program Tata Kelola Pemerintahan	89.681.054.381
110401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Keciaptakarya	43.943.005.745
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	222.299.974.755
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	141.196.360.700
		Program Tata Kelola Pemerintahan	15.149.647.300
120501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	8.296.185.000
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	4.725.000.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	15.039.915.000
120901	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	24.520.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	4.250.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	4.000.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	2.053.000.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	6.460.000.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	15.317.000.000
200501	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	22.746.575.000
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	435.768.000
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	1.956.692.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	9.210.965.000
3.	Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal		209.081.200.000
120301	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.100.533.400
		Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	2.774.295.000
		Program Perlindungan Konsumen Pangan	1.772.738.500
		Program Tata Kelola Pemerintahan	7.220.733.100
121101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	2.179.762.500
		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	902.275.000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	2.374.782.000
		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	1.843.963.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	10.199.217.500
121201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	1.081.678.000
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.656.780.000
		Program Pengendalian Penanaman Modal	1.531.025.000
		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	4.611.616.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		Program Tata Kelola Pemerintahan	8.183.701.000
200201	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Produk Pariwisata	7.444.600.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.126.000.000
		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.939.850.000
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.420.620.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	4.987.330.000
200301	Dinas Pertanian	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.507.393.200
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	4.184.680.000
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	3.355.063.000
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	2.375.393.000
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	1.942.945.925
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	4.385.724.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	23.723.600.875
200701	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	933.067.150
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	582.250.000
		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.812.326.000
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1.051.573.000
		Program Peningkatan Daya Saing Industri	2.283.306.000
		Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	1.516.550.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		Program Tata Kelola Pemerintahan	93.075.827.850
4.	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial		56.899.617.400
110601	Dinas Sosial	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	1.809.061.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	935.000.000
		Program Pemberdayaan Sosial	7.872.367.000
		Program Penanganan Fakir Miskin	2.200.359.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.097.395.000
		Program Rehabilitasi Sosial	2.518.150.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	7.259.668.000
120201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	8.258.442.300
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	5.104.887.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	10.844.288.100
5.	Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan		29.753.200.000
200101	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.487.029.000
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	454.210.000
		Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	1.869.302.000
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	15.500.060.625
		Program Tata Kelola Pemerintahan	10.442.598.375
6.	Perluasan Lapangan Kerja		45.500.000.000
120101	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4.868.000.000
		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	4.018.995.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.800.000.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	4.727.475.000
		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	3.700.000.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	24.385.530.000
7.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Penatausahaan Keuangan Daerah		732.530.871.100
110501	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.434.000.000
		Program Penanganan Bencana Kebakaran	657.004.000
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	756.670.000
		Program Perlindungan Masyarakat	365.232.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	9.787.094.000
110502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	2.820.147.500
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.997.126.500
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1.352.797.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	8.329.929.000
110503	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	1.992.275.000
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	939.642.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	2.016.410.000
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	2.240.980.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	6.810.693.000
120201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1.994.766.600
		Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.849.216.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
120701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	982.754.000
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	5.979.815.000
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.606.065.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	6.880.366.000
121001	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	6.294.954.500
		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	12.165.251.500
		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	319.405.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	4.779.436.000
		Program Tata Kelola Persandian	600.000.000
300103	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	217.638.895.500
		Program Tata Kelola Pemerintahan	78.986.104.500
30010402	Biro Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	1.403.648.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	1.596.352.000
30010403	Biro Hukum	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	2.575.023.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	1.899.977.000
30010404	Biro Organisasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.731.417.500
		Program Tata Kelola Pemerintahan	1.268.582.500
30010405	Biro Bina Perekonomian	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	1.760.000.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	1.820.000.000
30010406	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.593.683.000

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		Program Tata Kelola Pemerintahan	2.541.317.000
30010407	Biro Umum	Program Pelayanan Umum	4.681.000.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	25.544.000.000
30010408	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	786.629.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	1.713.371.000
30010409	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	4.095.195.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	5.169.805.000
30010410	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan	11.147.648.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	30.624.496.000
300105	Badan Penghubung	Program Pembangunan Kemitraan	1.637.896.800
		Program Tata Kelola Pemerintahan	3.862.303.200
300201	Inspektorat Provinsi	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13.736.896.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	8.561.501.500
300301	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	4.737.351.200
		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	820.500.000
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1.496.775.000
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.126.839.000
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	3.792.525.400
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	5.701.099.600
		Program Tata Kelola Pemerintahan	17.844.309.800

KODE	PRIORITAS / OPD PELAKSANA	PROGRAM	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
300401	Badan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	18.439.746.000
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	2.869.860.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	81.690.394.000
300403	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penatausahaan Aset Daerah	4.005.197.000
		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.268.863.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.772.084.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	16.324.456.000
300501	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	2.009.993.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.081.340.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	5.041.167.000
300601	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan SDM Aparatur	6.502.086.000
		Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	1.898.149.000
		Program Tata Kelola Pemerintahan	33.780.365.000
		JUMLAH	4.656.599.577.000

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2018 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan yang memang perhitungannya harus dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pada Rancangan Postur APBD Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.10.365.616.979.717,00 sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.11.362.380.964.717,00 sehingga mengalami defisit sebesar Rp.(996.763.985.000,00).

Selanjutnya pada pos pembiayaan, terdapat pembiayaan neto sebesar Rp.996.763.985.000,00. Jumlah pengeluaran berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.996.763.985.000,00 berasal dari SiLPA Tahun anggaran sebelumnya. Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah TA 2018

NO	URAIAN	RANCANGAN APBD TA 2018
6	PEMBIAYAAN	996.763.985.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	996.763.985.000,00
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	996.763.985.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	0,00
7	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	0,00

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, yang secara substansi memuat proyeksi rencana target anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2018.

Target anggaran yang disepakati sebagaimana dimaksud di atas, menjadi dasar bagi SKPD dan SKPKD untuk mengusulkan rencana kerja anggaran. Selanjutnya rencana kerja anggaran tersebut menjadi bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten (TAPD) dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Banten TA 2018.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.